



PUTUSAN

Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. 1. Nama Lengkap : SARIPPUDIN Als UDIN Bin HAMD I
2. 2. Tempat lahir : Sungai Seluang
3. 3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 20 Juli 1999
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Desa Manggis RT.04 Kec. Kelumpang Utara
Kab. Kotabaru
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Swasta

Anak ditangkap pada tanggal 1 November 2016 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 2 November 2016 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kotabaru oleh:

1. Penyidik dengan surat No : SP.Han/08/XI/2016/Reskrim tertanggal 2 November 2016, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik dengan surat No : SP-Guhan/08.d/XI/2016/Reskrim tertanggal 6 November 2016 ;
3. Penuntut Umum dengan surat No : 01/Q.3.12/Epp.2.Anak/01/2017 tertanggal 16 Januari 2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dengan surat No : 1 / Pid.Sus.Anak/2017/PN.Ktb tertanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan surat No : 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Ktb tertanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM, tertanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ktb , tanggal 2 Februari 2017 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **SARIPPUDIN Als UDIN Bin HAMD I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura di Jalan Pintu Air Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah kotak accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
 - 2 (dua) buah Accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna hijau hitam.

Dikembalikan dalam berkas perkara An.AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan An.YUSRANI Als PAK IYAR Bin (Alm) ASBULAH.

 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- III. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2017, Nomor :01/Akta.Pid-Anak/2017/PN.Ktb, dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ktb., tanggal 2 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak tanggal 6 Februari 2017 Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



1/Akta.Pid-Anak/2017/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Anak Nomor : W15.U5-235.Pid06.02/II/2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W15.U1-236-Pid.06.02/II/2017 masing-masing pada tanggal 7 Februari 2017, yang menerangkan bahwa kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

V. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-001/Q.3.12/Epp.2.Anak/01/2017, tanggal 16 Januari 2017 oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pelaku anak **SARIPPUDIN Als UDIN Bin H.HAMDI** bersama-sama dengansaksi **AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN** (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan sdr.**YANSYAH Als AYAN** (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Tengkawang Desa Pudi Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya dalam Truck merk Isuzu warna putih saksi korban **SUYONO Als PAK DE YONO Bin SENAWI** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pelaku anak **SARIPPUDIN Als UDIN Bin H.HAMDI** bersama-sama dengansaksi **AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN** (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan sdr.**YANSYAH Als AYAN** (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wita pergi ke Desa Pudi dalam rangka Pasar malam, dan sekitar pukul 01.00 wita saat pulang melewati mobil Truck pelaku anak, **AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN** dan sdr.**YANSYAH Als AYAN** berhenti, lalu sdr.**YANSYAH Als**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAN mengajak mengambil barang yang ada didalam mobil truk kemudian pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN mengelilingi mobil truk dan melihat 2 (dua) buah Accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere warna putih berada dibawah bak truk setelah itu pelaku anak bertugas membuka kedua Accu tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 yang ditemukan pelaku anak didalam mobil truk, kemudian saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN bertugas mengangkat kedua Accu dengan kapasitas 70 Ampere tersebut, selanjutnya saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN mengangkut Accu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam milik pelaku anak dan 1 (satu) buah Accu lagi dibawa oleh pelaku anak dan sdr.YANSYAH Als AYAN (DPO) menggunakan sepeda motor hinda Megapro warna biru hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUYONO Als PAK DE YONO Bin SENAWI, kemudian pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN pulang, lalu menyimpan 1 (satu) buah Accu dibelakang rumah pelaku anak dan 1 (satu) buah Accu disimpan dibelakang rumah sdr.YANSYAH Als AYAN, kesesokan harinya pelaku anak saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN bertemu kembali kemudian pelaku anak dan saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN serta sdr.YANSYAH Als AYAN mendatangi rumah saksi YUSRANI Als PAK IYAR (pelaku anak dalam berkas terpisah) setelah itu sdr.YANSYAH Als AYAN langsung menemui saksi YUSRANI Als PAK IYAR menawarkan Accu dan ditanyakan oleh saksi YUSRANI Als PAK IYAR, "Accu milik siapa itu?" dan dijawab oleh sdr.YANSYAH Als IYAN "Accu milik ku jua ae lama tidak dipakai" dan YUSRANI Als PAK IYAR menanyakan berapa harganya? dan dijawab sdr.YANSYAH Als AYAN, Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi YUSRANI Als PAK IYAR Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan, datang pelaku anak dan saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN membawa 2 (dua) buah Accu dan saksi YUSRANI Als PAK IYAR menyuruh meletakkan dibawah kolong rumah saksi YUSRANI Als PAK IYAR, lalu saksi YUSRANI Als PAK IYAR membayarkan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.YANSYAH Als AYAN, selanjutnya pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis digunakan pelaku anak untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi korban kemudian melaporkan kehilangan 2 (dua) buah Accu ke kantor Polsek Kelumpang Utara, kemudian saksi SUPRIYADI (anggota Polsek kelumpang Utara) memperoleh informasi bahwa yang mengambil Accu adalah pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN, selanjutnya saksi SUPRIYADI mendatangi rumah pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN, namun tidak ketemu, dan saksi bertemu dengan saksi YUSRANI Als PAK IYAR dan saksi YUSRANI Als PAK IYAR mengatakan telah membeli 2 (dua) buah Accu dari pelaku anak, saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN kemudian saksi YUSRANI Als PAK IYAR menunjukkan 2 (dua) buah Accu merk GS tersebut setelah itu saksi SUPRIYADI melakukan penangkapan saat pelaku anak dan saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN berboncengan selanjutnya pelaku anak dan saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN (pelaku anak dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Kelumpang Utara guna proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa Akibat perbuatan pelaku anak, bersama saksi AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan sdr.YANSYAH Als AYAN, saksi korban SUYONO Als PAK DE YONO Bin SENAWI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan mereka pelaku anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-001/Q.3.12/Epp.2. Anak/01/2017, tanggal 31 Januari 2017, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pelaku anak **SARIPPUDIN ALIAS UDIN BIN H. HAMD** bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Pelaku anak SARIPPUDIN ALIAS UDIN BIN H, HAMD dengan pidana penjara masing-masing selama **7(Tujuh)bulan**potong masa tahanan ;
3. Memerintahkan mereka pelaku anak tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah kotak accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna hijau hitam.

Dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara An.AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan An.YUSRANI Als PAK IYAR Bin (Alm) ASBULAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 9 Februari 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 1/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Ktb tanggal 2 Februari 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membatalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor ; 01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Ktb tanggal 02 Februari 2017;

Mengadili sendiri;

1. Menyatakan anak **SARIPPUDIN ALIAS UDIN BIN H. HAMDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana siatur dan diancam dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SARIPPUDIN ALIAS UDIN BIN H, HAMDY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah kotak accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
 - 2 (dua) buah Accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna hijau hitam.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara An.AMRULLAH Als AAM Bin JAMALUDDIN dan An.YUSRANI Als PAK IYAR Bin (Alm) ASBULAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SARIPPUDIN Alias UDIN BIN H. HAMDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi, keterangan anak, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya, yaitu;

- Bahwa telah terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pada dini hari jam 01.00 Wita di Jalan Tengawang Desa Pudi Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa anak membuka kedua Accu tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 yang ditemukan anak didalam mobil truk lalu setelah memakai kunci 10-12 dikembalikan lagi kedalam mobil truck tersebut ;
- Bahwa Untuk barang-barang yang anak saksi AMRULLAH ALS AAM ambil adalah 2 (Dua) buah ACCU Merk GS dengan kapasitas 70 Ampere ;
- Bahwa anak membuka kedua Accu tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 yang ditemukan anak didalam mobil truk lalu setelah memakai kunci 10-12 dikembalikan lagi kedalam mobil truck tersebut ;
- Bahwa saat menjual barang itu anak menunggu diluar rumah dengan posisi duduk disepeda motor namun anak mengetahui atau melihat proses transaksi penjualan barang tersebut ;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari Saksi SUYONO Als PAK DE YONOs selaku pemilik truck merk isuzu warna putih tersebut untuk mengambil 2 (Dua) buah accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampera warna putih tersebut;
- Bahwa usia anak saat melakukan kejahatan berusia 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa anak SARIPPUDIN Als UDIN Bin HAMDY belum pernah melakukan pencurian dan baru kali ini saja dan kejadian ini pun terpaksa karena ekonomi ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian yang anak lakukan dalam hal melakukan pencurian terhadap 2 (Dua) buah Accu Merk GS dengan kapasitas 70 ampere tersebut, anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk Anak SARIPPUDIN Als UDIN Bin HAMD I membuka kedua Accu tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 yang ditemukan anak didalam mobil truk lalu setelah memakai kunci 10-12 dikembalikan lagi kedalam mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa Anak bersama saksi AMRULLAH ALS AAM dan Sdr YANSAH ALS AYAN pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wita pergi menjual 2 (Dua) buah accu merk GS dengan kapasitas 70 ampere tersebut ke rumah saksi YUSRANI ALS PAK IYAR didesa manggis RT.01 Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru ;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari Saksi SUYONO Als PAK DE YONOs selaku pemilik truck merk isuzu warna putih tersebut untuk mengambil 2 (Dua) buah accu merk GS dengan kapasitas 70 Ampera warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ktb., tanggal 2 Februari 2017, haruslah dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Anak SARIPPUDIN Als UDIN Bin HAMD I dalam putusannya Hakim Tingkat Pertama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam hal ini Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor :2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang telah dilakukannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 2 Februari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ktb, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh MAMAN MOHAMMAD AMBARI, S.H.M.H. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

KARYA BUDIMAN, S.H.

MAMAN MOHAMMAD AMBARI, S.H.MH